



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 19 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Pajak Parkir merupakan satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah, sehingga perlu dilakukan pengaturan secara tersendiri ;
- b. bahwa untuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf “ a “ di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. [Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) ;
3. [Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. [Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. [Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. [Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. [Undang – undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara nomor 4138) ;
11. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pungutan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kreteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2000 tentang Teknis dan Tata cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAJAK
PARKIR

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ;
8. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara ;
10. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan untuk orang pribadi dan atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
11. Lingkungan Parkir adalah tempat parkir pada suatu lingkaran tertentu yang ditetapkan oleh Walikota, baik yang dimiliki perorangan, Badan hukum maupun Pemerintah ;
12. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada bangunan atau suatu bangunan yang khusus diperuntukkan bagi tempat parkir kendaraan berat yang dimiliki perorangan atau Badan Hukum ;
13. Pelataran Parkir adalah sebagian dari suatu gedung diluar badan jalan, yang disediakan untuk tempat parkir kendaraan, baik yang dimiliki perorangan maupun Badan hukum ;
14. Tempat Penitipan Kendaraan atau Garasi adalah gedung atau bagian dari gedung yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan kendaraan bermotor batas waktu minimal jam dan memungut biaya yang diselenggarakan secara tetap, baik yang dimiliki perorangan atau badan hukum ;
15. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir ;
17. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

- firma, kongsi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Terbatas, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang tambahan atau jumlah Pajak yang telah ditetapkan ;
 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
 24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
 26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
 27. Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang memuat ketentuan pidana.

B A B II NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang diselenggarakan perorangan atau badan ;
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

- maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- (3) Penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Gedung Parkir ;
 - b. Pelataran dan Bangunan Umum Parkir ;
 - c. Garasi ;
 - d. Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor.
 - (4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir ;
 - (5) Tidak termasuk Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. Penyelenggara tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Penyelenggara Parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan atau timbal balik ;
 - c. Penyelenggara tempat Parkir Lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

B A B III PERIZINAN DAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara tempat parkir harus mendapat izin dari Walikota ;
- (2) Besarnya tarif Parkir ditetapkan oleh Walikota ;
- (3) Wajib Pajak Parkir berkewajiban untuk membayar Pajak sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara dan syarat memperoleh izin diatur oleh Keputusan Walikota.

B A B IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir ;
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihitung berdasarkan kapasitas tempat parkir dan besarnya sewa parkir.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penerimaan Brutto ;
- (2) Bagi yang menyelenggarakan Parkir dengan tidak dipungut bayaran harus memenuhi kewajiban yaitu kontribusi kepada Pemerintah Kota dengan berpedoman pada ayat (1) Pasal ini.